



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM

Jalan Arteri Supadio Sungai Raya, Kubu Raya 78391, Telepon (0561) 712050
Faksimile (0561) 712050 Laman, pkm-serdam.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM
NOMOR 009 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Puskesmas Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Raya Dalam tentang Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Standar Pelayanan di Puskesmas Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup:

- 1) Pelayanan Loker Pendaftaran
- 2) Pelayanan Pengobatan Umum/Poli Umum

- 3) Pelayanan Gizi
- 4) Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)
- 5) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- 6) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- 7) Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
- 8) Pelayanan Tindakan
- 9) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 10) Pelayanan Konseling
- 11) Pelayanan Imunisasi
- 12) Pelayanan Persalinan
- 13) Pelayanan Poli Tuberkulosis (Tb) Paru
- 14) Pelayanan Poli Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA)
- 15) Pelayanan Laboratorium
- 16) Pelayanan Farmasi
- 17) Pelayanan Ambulans
- 18) Pelayanan Administrasi Puskesmas

KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan harus dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan di Puskesmas Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM
KABUPATEN KUBU RAYA,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Baru 1) Pasien datang. 2) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada). 3) Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju. 4) Pasien mendapatkan nomor antrian. 5) Pasien menunggu panggilan poli. 2. Pasien Lama 1. Pasien datang. 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang di tuju. 3. Pasien mendapatkan nomor antrian. 4. Pasien menunggu panggilan poli.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien baru 4-20 menit 2. Pasien lama 4-5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan
		Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita/rekam medis manual/elektronik

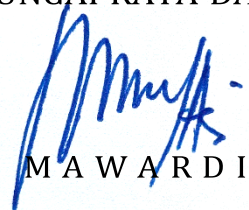
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	--

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi kepoli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu

3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan-sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	6 Orang Petugas Loker 1 Orang Kasir
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN UMUM/POLI UMUM
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Kartu status penderita / Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
3.	Jangka waktu Pelayanan	4-5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan 6. Surat Keterangan Sakit 7. Surat Keterangan Berobat 8. Pemeriksaan Lansia
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari Kayu 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Stetoskop 5. Tensimeter Digital 6. Termometer 7. Komputer 8. Westapel 9. Otoskop 10. Funduskopi 11. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 Orang Dokter 5 Orang Perawat

6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

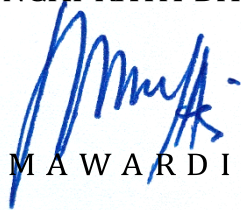
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Rekam Medis Pasien m e m b a w a Buku KIA/KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anmnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindaklanjut
3.	Jangka waktu pelayanan	4-5 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Kelas Ibu Hamil dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukkan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl.
		Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pasien 2. Bed gynecology 3. Meja trolly 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Rak Kayu 7. Meja Tulis 8. Timbangan digital 9. Kursi lipat 10. USG 11. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	7 orang Bidan

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2024

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

2. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA-KB 4. Rawat Inap 5. UGD 6. Poned
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Memberikan rujukan laborat dari tempat pelayanan 2. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 3. Pasien Memberikan hasil laboratorium ke asal pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	5-60 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Hematologi meliputi: darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi: urin ruitn dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi
		HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi: BTA, IMS, dan TCM

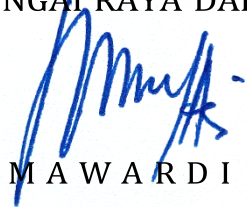
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	---

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Kipas Angin 2. AC 3. Meja 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Kursi Pengambilan sampel 7. Komputer 8. Mikroskop 9. Alat Dirui D700
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	4 Orang Analis
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dandapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2024

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT
- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas Poli gigi menerima RM dari petugas gizi 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 4. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas mempersilakan pasien untuk duduk di dental unit 7. Petugas menentukan diagnosa penyakit 8. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas mempersilakan pasien untuk membaca dan mendatangi form persetujuan tindakan medis 10. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premeikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pencabutan 1 gigi dengan tingkat kemudahan (goyang) dari pasien masuk sampai selesai (prosedur 1-4) : ± 4-5 menit. 2. Pencabutan gigi dengan tingkat penyulit sedang, gigi tidak goyang dengan indikasi pencabutan : ± 7 menit. 3. Pencabutan gigi dengan tingkat penyulit tinggi, gigi geraham dengan blok anastesi : ± 15 menit.

		4. Pembersihan karang gigi/scaling dengan rahang atas dan rahang bawah : ± 15 menit 5. Pembersihan karang gigi/scaling per rahang : ± 5-7 menit 6. Pemeriksaan gigi dan mulut per pasien : ± 3 menit 7. Penambalan 1 gigi depan dengan bahan komposit : ± 4 menit 8. Penambalan gigi belakang dengan bahan komposit : ± 7 menit 9. Penambalan gigi belakang dengan bahan GIC : ± 7 menit 10. Penambalan gigi depan dengan bahan GIC : ± 7 menit 11. Penambalan 1 gigi dengan tambalan sementara : ± 7 menit 12. Pengobatan sakit gigi / premedikasi per pasien : ± 6 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi Kesehatan gigi dan mulut 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari kaca 3. Rak Besi 4. Kursi Plastik 5. Kursi Kayu 6. Dental unit 7. Sterilisator 8. Printer 9. Komputer 10. AC 11. Kompresor 12. Laci Plastik 13. Seperangkat Galon 14. Lemari kecil obat Emergency 15. Tempat sampah medis/non medis 16. Exhaust fan 17. Rak Sepatu
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter gigi, DIII/ DIV Terapis Gigi dan mulut yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Dokter Spesialis Gigi 3 Orang Perawat Gigi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan

		Masyarakat (SKM) Semester dan atau
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	4. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau
		Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Resep dari poli
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep (jika tidak lengkap maka konfirmasi ke dokter) 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Penyiapan Resep non racikan < 4 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari Obat 3. Kulkas 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Komputer 7. Printer 8. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Tenaga Apoteker 3 Orang Farmasi

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN (UGD)
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

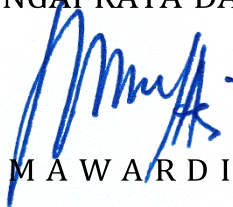
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapatkan Tindakan langsung tanpa menunggu antrian 2. Petugas mengisi informed consent sesuai dengan Tindakan yang akan dilakukan 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Jika kasus tergolong berat atau parah, maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 s/d 60 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pemeriksaan 2. Emergency bed 3. Medicisin cabinet 4. Instrumen troly 5. Meja instrumen 6. Instrumen cabinet 7. Meja alat besi 8. Apar 9. Meja tulis kayu 10. Standart infus 11. Kursi lipat 12. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Dokter Umum 3 Orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

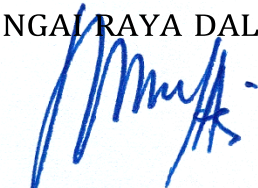
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS 3. Foto copy persyaratan JAMPERSAL 4. Pasien membawa buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan poned 2. Pasien didafrakan 3. Pasien dibuatkan status rekam medis
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus dan Tindakan
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Tindakan Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd
		b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed pasien crak 2. Bed anak 3. Bedside cabinet 4. Kipas angin 5. Mini sentral oksigen 6. Incubator 7. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 Orang Bidan
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	---

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAL RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN AMBULANS
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Brankad 2. Oksigen 3. Kotak Obat 4. Unit mobil Ambulan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



MAWARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa kartu KMS untuk bayi, Kartu Vaksin untuk dewasa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapat resep.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Imunisasi dasar 2. Pelayanan imunisasi Catin
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd
		b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran 1. Petugas informasi dan pengaduan

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Lemari 2 pintu biru. 3. Lemari vaksin.
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Bidan 1 Orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian.
		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN POLI ISPA
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama. 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapat resep.
3.	Jangka waktu pelayanan	4 s/d 5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan ISPA
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Lemari 2 pintu biru. 3. Lemari vaksin.
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

2. STANDAR PELAYANAN Penyakit Tidak Menular (PTM)
3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan Pengukuran 4. Pasien menuju ke Poli pemeriksaan Umum untuk pemeriksaan selanjutnya.
3.	Jangka waktu pelayanan	4 s/d 5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan PTM di Dalam dan luar gedung
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
		Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

4) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Timbangan dan alat ukur 3. Lemari 4. Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 Orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mawardi', written over the printed name.

M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

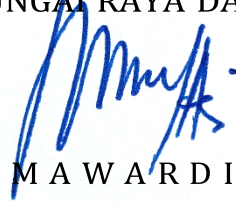
1. STANDAR PELAYANAN GIZI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan Pengukuran 4. Pasien menuju ke Poli KIA/KB dan Poli MTBS.
3.	Jangka waktu pelayanan	4 s/d 5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Gizi Balita 2. Pelayanan Gizi Ibu Hamil 3. Pelayanan Gizi Kurang / Buruk
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Permenkes RI Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang di anjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Timbangan dan alat ukur. 3. Komputer. 4. Kipas Angin
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Nutriasionis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	3 Orang Nutrisisionis
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mawardi', written over the printed name.

M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN POLI ANAK/ MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan Pengukuran 4. Pasien Mengambil resep obat di ruang obat
3.	Jangka waktu pelayanan	4 s/d 5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Tempat tidur periksa 3. Timbangan dan alat ukur. 4. Kipas Angin
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 Orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	4. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,

M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN RUANG TB PARU
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan Dahak 4. Pasien Mengambil resep obat di ruang obat
3.	Jangka waktu pelayanan	13 s/d 30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan TB Paru 2. Pelayanan Pemberian obat TB Paru 3. Pelayanan Contact Racing
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis . 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Tempat tidur periksa 3. Timbangan dan alat ukur. 4. Kipas Angin
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Perawat / Pranata Laboratorium yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Dokter 1 Orang Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mawardi', is written over the printed name.

M A W A R D I

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya
Nomor : 009 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Sungai Raya Dalam Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA
DALAM KABUPATEN KUBU RAYA**

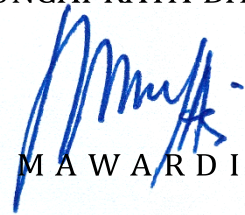
1. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUSKESMAS
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 2. Kartu Identitas Berobat Sungai Raya Dalam Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pembuatan SIK 2. Penginputan Data ASPAK 3. Pembuatan surat keterangan Sakit dan surat keterangan Sehat 4. Menerima Pelayanan Administrasi dan Pengaduan Pelanggan
3.	Jangka waktu pelayanan	4 s/d 5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Surat Menyurat 2. Pelayanan Cuti Tahunan 3. Pelayanan Pembuatan Profil, RBA, PTP dan Renstra 4. Pembuatan laporan Anggaran
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
		Puskesmas Sungai Raya Dalam Jl. Arteri Sudio Kecamatan Sungai Raya Kode Pos 78391 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Instagram: Puskesmas_srd b. SMS/Telpon/Whatsaap: 089652978855 c. Kotak saran d. Petugas informasi dan pengaduan

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Komputer 3. Lemari Arsip. 4. AC 5. Printer
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Kesehatan, administrasi umum yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI RAYA DALAM,



M A W A R D I

BERITA ACARA
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM
UNTUK LAYANAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM
NOMOR BA : 400.7.2 / 010/ Pusk-SRD

Pada hari ini Rabu , Tanggal 01 Pebruari 2024, bertempat di Puskesmas Sungai Raya Dalam (4) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ira Silviawati, S. ST, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Dan
2. Endah Febiana , selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah dilakukan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Raya Dalam untuk layanan Puskesmas Sungai Raya Dalam bersama masyarakat dan pihak terkait. Penyusunan Standar Pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturini, meliputi:

1. Dasar Hukum;
2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pu blik;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik;
6. Jaminan Pelayanan Publik;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Publik; dan

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan yang telah disusun sejumlah 17 Jenis Layanan yang diberikan oleh Puskesmas Sungai Raya Dalam, yaitu:

Standar Pelayanan :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Pengobatan Umum/Poli Umum
3. Pelayanan Gizi
4. Pelayanan PTM
5. Pelayanan KIA-KB
6. Pelayanan MTBS
7. Pelayanan Tindakan
8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
9. Pelayanan Konseling
10. Pelayanan Imunisasi
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan Poli TB Paru
13. Pelayanan Poli ISPA
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan Farmasi
16. Pelayanan Ambulans
17. Pelayanan Adminstrasi Puskesmas

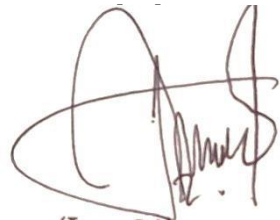
Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,



(Endah Febiana)

Dibuat di Sungai Raya



(Ira Silviawati, S.ST)

Mengetahui,
Kepala Puskesmas
Sungai Raya Dalam



(Muhammad, S.Kep.Ns)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan;
- (2) Diisi dengan nama unit organisasi yang akan disusun rancangan Standar Pelayanannya;

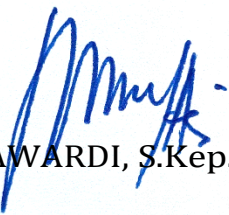
- (3) Diisi dengan kode penomoran;
- (4) Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan Standar Pelayanan;
- (5) Diisi dengan pimpinan unit organisasi yang akan disusun rancangan Standar Pelayanannya;
- (6) Diisi dengan perwakilan masyarakat dan pihak terkait;
- (7) Diisi dengan jumlah layanan;
- (8) Diisi dengan nama jenis layanan; dan
- (9) Diisi dengan pimpinan unit organisasi penyusun rancangan Standar Pelayanan.

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI BILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN ",

SUNGAI RAYA, 4 Pebruari 2024

PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM



MAWARDI, S.Kep.Ns

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara administratif berada di bawah unit Eselon II.
- (2) Diisi sesuai dengan tempat kedudukan kantor masing-masing;
- (3) Diisi dengan tanggal penetapan Maklumat Pelayanan; dan
- (4) Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Maklumat Pelayanan.